

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menjalankan sebuah perusahaan seorang manajemen diuntut untuk bekerja keras agar mampu menghasilkan yang terbaik bagi perusahaan supaya prestasi kerjanya di akui oleh pemilik saham. Oleh karena itu Pihak manajemen suatu perusahaan memiliki kepentingan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan ini berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak ketiga, yaitu pihak eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya.

Di sinilah peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan prinsipal) dengan kepentingan berbeda tersebut (Lee, 1993 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007), yaitu untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya dengan baik, auditor harus mampu menjaga independensinya sebagai pihak yang netral pihak yang menyajikan laporan keuangan sejujur jujurnya.

Independensi auditor adalah kunci utama dari profesi audit, termasuk untuk menilai kewajaran laporan keuangan. Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor: *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang

dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil (Porter *et al.*, 2003 dalam Nasser *et al.*, 2006).

Flint (1988) dalam Nasser *et al.* (2006) berpendapat bahwa independensi akan hilang jika auditor terlibat dalam hubungan pribadi dengan klien, karena hal ini dapat mempengaruhi sikap mental dan opini mereka. Salah satu ancaman seperti itu adalah *audit tenure* yang panjang. Dia berpendapat bahwa *audit tenure* yang panjang dapat menyebabkan auditor untuk mengembangkan “hubungan nyaman” serta kesetiaan yang kuat atau hubungan emosional dengan klien mereka, yang dapat mencapai tahap dimana independensi auditor terancam. *Audit tenure* yang panjang juga memberikan hasil familiaritas yang tinggi dan akibatnya, kualitas dan kompetensi kerja auditor dapat menurun ketika mereka mulai untuk membuat asumsi-asumsi yang tidak tepat dan bukan evaluasi objektif dari bukti saat ini.

Jika auditor hanya memberikan jasa kepada klien satu atau beberapa kali, mungkin sumbangan fee yang dibayarkan klien terhadap penghasilan total auditor tidak akan material. Namun, jika pemberian jasa tersebut dilakukan dalam jangka panjang, apalagi jika ukuran perusahaan klien besar, maka tidak mustahil auditor akan kehilangan potensi penghasilan yang cukup signifikan seandainya mereka tidak bisa mempertahankan klien tersebut. Sehingga tidak heran jika sebagian

kantor akuntan memiliki hubungan yang panjang dengan klien mereka. Semakin panjang hubungan, semakin banyak penghasilan yang diperoleh dari klien, dan semakin besar probabilitas auditor akan dependen terhadap kliennya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan adanya pergantian KAP secara wajib. Pemerintah telah mengatur kewajiban pergantian KAP dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 tentang “Jasa Akuntan Publik” (pasal 2) sebagai perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002. Pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang “Jasa Akuntan Publik” dengan kewajiban melakukan pergantian KAP setelah mengaudit selama 6 (enam) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Pergantian auditor bisa terjadi secara *voluntary* (sukarela) atau secara *mandatory* (wajib). Pergantian auditor secara *voluntary* merupakan pergantian auditor secara sukarela yang faktor penyebabnya berasal dari sisi klien (misalnya kesulitan keuangan, manajemen yang gagal, perubahan *ownership*, *Initial Public Offering*, dan sebagainya) dan dari sisi auditor (misalnya *fee* audit, kualitas audit, dan sebagainya). Sedangkan pergantian auditor secara *mandatory* merupakan pergantian auditor karena peraturan yang mewajibkan (Febrianto, 2009 dalam Andra, 2012). Menurut Sinarwati (dalam Andra, 2012), jika terjadi pergantian auditor oleh perusahaan secara sukarela diluar ketentuan

perikatan audit maka akan menimbulkan pertanyaan bagi pengguna laporan keuangan sehingga penting diketahui faktor penyebabnya.

Kesulitan keuangan (*financial distress*) adalah kondisi dialami perusahaan terjadi ketika perusahaan tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dan terancam bangkrut. Pergantian auditor juga bisa disebabkan karena perusahaan harus menjaga stabilitas finansialnya, sehingga perusahaan mengambil kebijakan subyektif dalam memilih Kantor Akuntan Publik. Keadaan seperti ini mengakibatkan perusahaan cenderung melakukan pergantian KAP. Pratini (2013) juga menemukan adanya hubungan positif dan signifikan

Penelitian mengenai *auditor switching* masih sangat menarik untuk diteliti kembali karena hasil empiris penelitian terdahulu berbeda-beda, misalnya: Maida Mutiara Sihombing (2013) dengan menggunakan variabel Ukuran KAP, Ukuran Perusahaan, Tingkat Pertumbuhan perusahaan klien, financial distress, audit tenure, dewan Komisaris, opini audit untuk meneliti *auditor switching* pada perusahaan manufaktur dengan hasil penelitian variabel audit tenure berpengaruh terhadap *auditor switching*.

Penelitian Chadegani, et al. (2011) yang meneliti faktor-faktor determinan dari *auditor switching* diantara perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tehran (TSE). Penelitian ini menyatakan bahwa *auditor switching* dapat dipengaruhi oleh client factors dan auditor factors. Client factors terdiri dari: pergantian manajemen, financial distress dan ukuran klien. Sedangkan auditor factors terdiri dari ukuran auditor, opini audit qualified dan perubahan audit

fees. Dari penelitian ini diperoleh kesimpulan bahwa dari variabel yang digunakan dalam penelitian hanya variabel ukuran auditor yang memiliki hubungan signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan variabel pergantian manajemen, financial distress, ukuran klien, opini audit, dan perubahan fee audit tidak memiliki hubungan yang signifikan dengan *auditor switching*.

Andra (2012) menggunakan variabel opini going concern, ukuran KAP, ukuran klien, dan financial distress untuk meneliti *auditor switching* pada perusahaan setelah adanya kewajiban rotasi audit di Indonesia. Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa variabel opini going concern dan pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*, sedangkan variabel ukuran KAP, ukuran klien, dan financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang dan motivasi yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini bermaksud menguji hubungan ukuran audit tenure, perusahaan klien, *financial distress*, dengan *auditor switching*. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah audit tenure mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia?
2. Apakah ukuran perusahaan klien mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia?

3. Apakah *financial distress* mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Memperoleh bukti empiris apakah audit tenure berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.
2. Memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan klien berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.
3. Memperoleh bukti empiris apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktek perpindahan KAP oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan UUPT dan UUPM.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.



